

**Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

Samsul Zakaria, S.Sy.

NIM: 1420311042

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samsul Zakaria, S.Sy.**
NIM : 1420311042
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Samsul Zakaria, S.Sy.
NIM. 1420311042

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samsul Zakaria, S.Sy.**
NIM : 1420311042
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2018



... yang menyatakan,

Samsul Zakaria, S.Sy.
NIM. 1420311042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Perspektif Gender
Nama : Samsul Zakaria, S.Sy.
NIM : 1420311042
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 14 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H)

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207199503 1 00204

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Perspektif Gender**
Nama : **Samsul Zakaria, S.Sy.**
NIM : 1420311042
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasah:

Ketua : Dr. Zulkipli Lessy, M.Ag., MSW.
Pembimbing/ : Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum
Penguji
Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

(
(
(

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2018

Waktu : 09.00 s/d 10.00 WIB

Hasil/Nilai : **88**

Predikat : **A-**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana ✓
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**“Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Perspektif Gender”**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Samsul Zakaria, S.Sy.**
NIM : 1420311042
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2018
Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

ABSTRAK

Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender

Oleh: Samsul Zakaria, S.Sy.

Ketentuan nafkah keluarga yang sebenarnya negosiatif (*min al-mutaghayyirāt*) tersebut menarik untuk terus dikaji. Hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), kodifikasi hukum Islam hasil rumusan ulama Indonesia, yang didalamnya mencakup pula pasal-pasal tentang nafkah keluarga memberikan kepastian hukum dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan nafkah dalam KHI yang sudah berumur lebih dari 27 tahun tersebut akan menjadi lebih menarik ketika dihadapkan dengan konsep keadilan gender. Konsep keadilan gender (*gender equality*) yang karena posisinya sebagai terminologi Barat seringkali menyebabkan ketakutan (*phobia*) tersendiri. Sementara konsep tersebut hakikatnya selaras dengan spirit nilai-nilai keislaman.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI dan bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI tersebut bila ditelaah dengan perspektif keadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang digabungkan dengan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-kritis yaitu mendeskripsikan masalah dan menganalisisnya secara kritis. Sesuai dengan rumusan masalahnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan.

Pertama, bahwa ketentuan nafkah dalam KHI yang dirumuskan oleh ulama Indonesia mengacu pada konsep nafkah dalam kitab-kitab klasik. Ketentuan nafkah dalam KHI berarti segenap kewajiban yang harus dibayarkan atau ditunaikan oleh seorang suami kepada isterinya sekaligus dari seorang ayah kepada anak(-anaknya) sesuai dengan kemampuannya. Konteks nafkah keluarga dalam KHI meliputi kewajiban menafkahi selama berlangsungnya proses pernikahan sampai ketika isteri menjalani masa iddah sepanjang perceraian bukan karena li'an atau nusyuz. Sebagai konsekuensi dari ketentuan nafkah dalam KHI tersebut bila terjadi hal-hal yang diperselisihkan maka Pengadilan Agama yang mungkin berperan untuk menyelesaikannya.

Kedua, berdasarkan perspektif keadilan gender, ketentuan nafkah dalam KHI masih sangat *men oriented* dimana peranan laki-laki dalam hal ini suami sangat dominan. Perempuan yang semestinya memiliki kemampuan dalam konteks pencarian nafkah sekaligus sebagai wujud pilihan hidup serta aktualisasi dirinya belum diakomodir secara memadai. Sementara fakta sosial di Indonesia menunjukkan bahwa sejak lama isteri terlibat aktif atau berkongsi dengan suami dalam mencari nafkah. Berikutnya dalam konteks nusyuz yang menjadi penghalang wanita untuk mendapatkan nafkah iddah juga masih terkesan bias gender. Pasalnya, 'nusyuz' mungkin juga dilakukan oleh suami namun hal tersebut kurang terbaca dalam KHI. Sementara nusyuz yang identik dengan sikap isteri juga tentunya tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Hal tersebut boleh jadi juga disebabkan oleh ketimpangan relasi dalam keluarga.

Kata Kunci: Nafkah, KHI, Keadilan Gender

ABSTRACT

The Rule of Payment in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Gender Perspective

By: Samsul Zakaria, S.Sy.

The rule of payment which is a negotiated thing (*min al-mutaghayyirāt*) is interesting to keep on reviewing. The presence of the Kompilasi Hukum Islam (KHI), codification of Islamic law resulted from the formulation of Islamic scholars, which includes also articles on the provision of family provide legal certainty in the context of Islamic family law in Indonesia. The rule of payment in KHI that is more than 27 years old will be more interesting when faced with the concept of gender equality. The concept of gender equality, which due to its position as a western terminology, often causes its own phobia. While the concept is essentially in harmony with the spirit of Islamic values.

Departing from that, this research seeks to reveal how the rule of payment in KHI and how the rule of payment in the KHI when examined with the perspective of gender equality. This research uses library research method which is combined with interview. The nature of this research is descriptive-analysis-critical is to describe the problem and analyze it critically. In accordance with the formulation of the problem, this study produced two conclusions.

First, that the rule of payment in KHI formulated by Indonesian scholars refers to the concept of payment in the classical text books. The rule of payment in the KHI means all obligations that a husband has to pay to his wife as well as from a father to a child(s) in accordance with his abilities. The family livelihood context in the KHI includes the obligation to provide for the marriage process until the wife undergoes the period of iddah as long as the divorce is not due to li'an or nusyuz. As the effect of the rule of livelihood payment the KHI in case of disputed things, the Religious Courts may play a role in resolving them.

Secondly, based on the perspective of gender equality, the rule of payment in the KHI is still highly oriented where the role of men—in this case the husband—is very dominant. Women who should have the ability in the context of earning a living as well as the form of life choices and self-actualization has not been adequately accommodated. While social facts in Indonesia show that since long time the wife actively involved or share with the husband in making a living. The next, in the context of nusyuz which is a barrier for women to earn a living of iddah also still impressed gender bias. The reason, 'nusyuz' may also be done by the husband but it is less readable in the KHI. While nusyuz is synonymous with the attitude of the wife also certainly does not stand alone or just happens. It may also be caused by the inequality of family relationships.

Key Words: Payment, KHI, Gender Equality

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988:

A. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	š a	š	s dengan satu titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ḥ a	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	D	-
ذ	žal	ž	z dengan satu titik di atas
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	š a	š	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍ aḍ	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭ a	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ž a	ž	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
ه	ha	h	-
و	wawu	w	-
ء	hamzah	...'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya	y	-

B. Konsonan Rangkap. Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

قَرَّبَ ditulis *qarraba*

C. *Tā' marbūṭ ah* di akhir kata. Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūṭ ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭ imah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭ ah* itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍ utu al-aṭ fāl*

Bila dihidupkan ditulis *t*. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍ utul aṭ -aṭ fāl*

3. Huruf *ta marbuṭ ah* di akhir kata dapat dialih aksarakan sebagai *t* atau dialih bunyikan sebagai *h* (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.
Contoh : haqiqat-haqiqah-hakikat

D. Vokal Pendek. Harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*. Contoh:

كَسَرَ ditulis *kasara*

يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

E. Vokal Panjang. Vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û). Contoh:

قَالَ ditulis *qâla*

F. Vokal Rangkap.

1. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي). Contoh:

كَيْفَ ditulis *kaifa*

2. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au* (او). Contoh:

هَوَّلَ ditulis *haulā*

G. Kata Sandang Alif + Lam (ال). Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

الرَّحِيمُ ditulis *ar-Rahīmu*

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis *al-*. Contoh :

الْمَلِكُ ditulis *al-Maliku*

H. Huruf Besar. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang *alif lam*, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital. Contoh:

الْبُخَارِي ditulis *al-Bukhānī*

I. **Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat.** Ditulis kata perkata. Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ditulis *Man istaṭā a' ilaihi sabīla*

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallāha lahuwa khair al-rāzīqīn*



MOTO

“Hidup adalah perihal melangkah dan bermuhasabah.”



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan:

Teruntuk orang-orang spesial yang kebersamai perjalanan panjangku. Aku ucapkan terima kasih atas segenap cinta dan kebaikan yang dicurahkan. Untuk ayah ibundaku, bapak dan mamah, isteri tercintaku, adik-adikku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dan teman-temanku, mereka yang menyebut-nyebutku dalam doa tulusnya, dan semua yang tidak mungkin aku sebutkan satu-persatu.



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhi al-lazī bini'matihi tatimmu al-ṣālihāt wa bi faḍlihi tataḥaqqaqu al-maqāṣidu wa al-ghāyāt. Wa al-ṣalātu wa al-salāmu 'alā sayyidi al-sādāt. Wa 'alā ālihi ahli al-faḍā'il wa al-karāmāt. Segenap puji dan syukur adalah milik Allah semata yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tiada terhingga. Shalawat beriringkan salam, berpucukkan rindu, bertangkaikan sayang semoga selalu tercurah-limpahkan bagi Rasulullah SAW, kepada keluarganya, shahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Atas kemurahan Allah jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender*. Betapapun ini adalah sebuah karya jenjang magister, ia tetap berposisi sebagai 'karya awal' yang harus terus dilanjutkan dan dikembangkan oleh penulis pribadi dan peneliti lainnya. Begitu banyak perspektif yang dapat digunakan untuk memotret sebuah persoalan, konsep, dan kegelisahan akademik. Adanya banyak perspektif tersebut bukan untuk saling dipertentangkan namun untuk saling menggenapi, melengkapi, dan menyempurnakan. Sebab pada paripurnanya, tidak ada sesuatu yang benar-benar berdiri sendiri tanpa topangan tiang bernama 'perspektif' lain.

Dalam tesis ini penulis menguraikan konsep nafkah yang ada dalam KHI. Penting dicatat bahwa KHI adalah 'kitab hukum' yang berisi pasal-pasal dan karenanya diperlukan kecermatan untuk merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan nafkah menjadi satu konsep yang padu. Konsep dimaksud kemudian penulis potret dengan perspektif (keadilan) gender yang sebenarnya tidaklah

bertentangan dengan substansi ajaran Islam itu sendiri. Tidak dimungkiri bahwa beberapa pihak masih ‘alergi’ dengan istilah yang berasal dari Barat. Namun, menurut *alm.* Gus Dur semakin ‘dewasa’ sebuah masyarakat maka akan semakin *luwes* untuk menerima hal baru.

Terselesaikannya karya ini selain (karena) *bi iz ni Allāh* juga atas berkat kucuran dan curahan ilmu, lantunan dan munajat doa, dan dorongan dan bantuan—secara langsung maupun tidak—dari banyak pihak. Karenanya, izinkan penulis untuk menyebut beberapa nama dengan tanpa mengecilkan peran banyak pihak yang tidak disebutkan namanya dalam urutan di bawah ini:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selama menempuh studi penulis memang tidak diampu olehnya namun sedikit atau banyak pemikirannya telah menghiasi perjalanan akademik penulis. Beberapa kali penulis mengikuti pertemuan ilmiah dimana Pak Yudian menjadi pembicaranya. Khususnya ketika Pak Yudian menjadi penguji ujian terbuka disertasi dan ketika sudah menjadi rektor, ia bertindak sebagai ketua sidangnya. Disamping tentu saja beberapa bukunya pernah penulis baca. Gaya menulisnya menjadi salah satu referensi penulis dalam menulis karya ilmiah akademik dan karya ilmiah *popular*. Semoga bisa meneladani Pak Yudian menghasilkan karya yang banyak *nan* tetap berkualitas dan menginspirasi.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ia pernah menjadi salah satu dosen penulis di semester 2 untuk mata kuliah *Islam, HAM, dan Hukum*

Keluarga. Pikiran-pikirannya penulis serap ketika mengikuti perkuliahannya. Disamping itu, penulis juga mengkaji pemikirannya lewat karya-karya yang ditulisnya. *Alḥamdulillāh*—di akhir studi—penulis mendapatkan kesempatan mengabdikan sebagai CPNS/Calon Hakim di Pengadilan Agama (PA) Tanjung. Sebuah PA yang terletak di Kabupaten Tabalong, satu daerah yang bersandingan dengan daerah dimana Pak Noorhaidi dilahirkan. *Iya*, Pak Noorhaidi lahir di Amuntai, Kalimantan Selatan.

3. Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D., selaku Koordinator Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Benar bahwa selama menimba ilmu di jenjang master penulis belum pernah diajar olehnya. Namun penulis memiliki pengalaman lain. Penulis sempat mendaftar sebagai peserta *Joint International Conference and Short Course* “Islam, Plural Societies, and Legal Pluralism” kerjasama UIN Sunan Kalijaga dengan *University of Göttingen*, Jerman. Kaitannya dengan even tersebut, saat sesi wawancara penulis diuji 3 orang penguji yang salah satunya adalah Ibu Ro'fah. Meskipun akhirnya dinyatakan tidak lulus penulis tetap bersyukur masih berkesempatan melalui momen berharga tersebut. Betapapun gagal itu tidak mudah untuk diterima tetapi lebih baik daripada tidak berani mencoba sama sekali.
4. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku pembimbing tesis ini yang telah memberikan arahan, koreksi, dan bimbingannya selama penulisan karya ini. Bersyukur sekali karena Bu Sri berkenan untuk memberikan bimbingan

jarak jauh melalui *e-mail* dan *WhatsApp* (WA) tersebut posisi penulis yang sudah tidak berada di Yogyakarta. Meskipun proses pengerjaan dan penyelesaian tesis ini sempat terhambat dan terlambat, Bu Sri tetap memberikan semangat dan motivasi bahwa penulis bisa menuntaskannya di saat menit-menit akhir (*last minute*). Selain sebagai pembimbing, Bu Sri juga merupakan pengampu mata kuliah *Seminar Proposal Tesis* di semester 3. Menariknya, Bu Sri adalah dosen yang pernah saya jumpai ketika kami *kebetulan* bersamaan memiliki acara di negeri jiran, Malaysia. Seorang teman—tidak penulis sebut namanya demi menjaga kode etik jurnalistik—yang mengikuti penulis bertemu Bu Sri berseloroh bahwa ‘bimbingan’ di negeri jiran ternyata tidak menjadikan tesis penulis segera tuntas. *Any way*, penulis tetap bersyukur karena akhirnya bisa selesai juga.

5. Dr. Zulkipli Lessy, M.Ag., MSW., selaku ketua penguji ujian tesis yang memberikan pertanyaan kepada penulis tentang kontribusi atau sumbangan akademik dari tesis ini. Penulis menjawab dengan baik pertanyaan tersebut. “Jawabanmu *bagus* namun perlu ditulis dalam tesis ini!” ujar Pak Lessy. Beberapa saat sebelum ujian penulis dan Pak Lessy sempat berbincang-bincang ringan di luar ruang ujian. Unikny, Pak Lessy sempat bertanya kepada penulis tentang pertanyaan apa yang penulis ingini agar nanti dapat menjawab dengan baik. Dan saat ujian berlangsung, Pak Lessy benar-benar bertanya sesuai dengan apa yang penulis ungkapkan padanya sebelumnya. Terima kasih, Pak Lessy.

6. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku penguji yang telah memberikan catatan-catatan penting terhadap tesis ini. Pak Sodiqin mengatakan bahwa meskipun masa studi penulis sudah *last minute* namun ia mencoba untuk tidak ‘berbelas-kasihan’ kepada penulis. Benar saja, ia memberikan catatan komprehensif mulai dari pemilihan kata “konsep” dalam judul tesis ini yang kemudian diganti menjadi “ketentuan”. Penulis justru senang karena dengan suasana tersebut, ruang ujian itu menjadi ruang pembelajaran bagi penulis juga.
7. Seluruh dosen pengampu selama penulis menjalani proses pendidikan di Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga. Beberapa tulisan singkat yang penulis hasilkan seringkali diilhami oleh pertemuan-pertemuan indah di kelas-kelas kuliah. Seluruh ilmu yang telah penulis dapatkan semoga dapat bermanfaat dan dapat penulis kembangkan. Semoga Bapak/Ibu dosen dianugerahi kesehatan dan keberkahan selalu. *Āmīn...*
8. Orang tua penulis, Pak Marsudi, Ibu Siti Komsiyah, Pak Mochamad Ali Sobir, dan Ibu Sri Hartati yang tiada henti memberikan dukungan dan senantiasa memanjatkan doa untuk kesuksesan dan kebaikan penulis dan keluarga. Semoga Allah panjangkan usia mereka, murahkan rezeki mereka, istiqamahkan ibadah mereka, dan berkahkan kehidupan mereka. Dan semoga Allah kabulkan permintaan tulus penulis untuk pergi ke tanah suci dalam rangka umrah bersama mereka dengan paket rihlah ke negeri dua benua *alias* Turki. *Āmīn yā Mujīb du-āi al-sā-ilīn.*

9. Alif Maelani, S.Pd.I., isteri tercinta penulis yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayangnya kepada penulis. Seorang isteri yang terus memberikan motivasi bahwa tesis ini harus selesai. Seorang isteri yang siap mendampingi penulis hijrah dari Yogyakarta ke tanah rantau Kalimantan Selatan dan kemanapun nantinya harus ditugaskan. [Sore hari usai sidang munaqasyah tesis ini, penulis mendapatkan pengumuman bahwa mulai Senin, 17 September 2018 penulis akan dipindahtugaskan ke Pengadilan Agama (PA) Kab. Malang]. Semoga Allah segera titipkan buah hati untuk rumah tangga kita. *Āmīn...*
10. Adik-adik penulis; Kharis Abdulloh, SE. (dan Zaranella), Amir Yusuf, Maharani Kusuma Artanti, Putri Kholif Masithoh, Naura Nazila Safrillah, dan Ziyyan Shafa Irdzillah. Terima kasih telah memberikan suntikan semangat sejauh ini dan menjadi teman berbagi dalam suka dan duka. Semoga kalian menjadi kebanggaan orang tua kita dan mendapatkan jalan kebahagiaan yang diridhai oleh-Nya. *Āmīn...* Bila ada hal baik dari penulis, silakan dijadikan contoh dan pedoman. Namun bila yang ada adalah sebaliknya, mohon buang jauh-jauh dari pandangan.
11. Achmad Fauzi, SHI., Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama (PA) Tarakan. Ia telah memberikan contoh nyata kepada penulis bahwa menjadi hakim tidak lantas terhenti ‘tugas’ menjadi akademisi yaitu menyebarluaskan gagasan dan pikiran lewat tulisan. Pak Fauzi juga yang telah memberikan suntikan semangat kepada penulis—bila diterima sebagai calon hakim—untuk segera menyelesaikan jenjang S-2. Saya doakan Pak Fauzi

bisa segera mendapat amanah untuk bergabung dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13. *Āmīn...* Betapapun demikian, penulis yakin bahwa bertempat tugas dimanapun tetaplah punya kesan dan cerita tersendiri. Dan ketika pada akhirnya kita tidak benar-benar berharap maka kita tidak akan benar-benar terkecewakan karena mutasi *alias* perpindahan lokasi pengabdian itu.

12. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., MH., sebagai teman menimba ‘cinta’ dalam *Students Exchange Program* di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Mei-Juni 2013 lalu. Ia yang telah berkenan membantu untuk membawa proposal tesis penulis untuk diajukan kepada Dosen Seminar Proposal Tesis. Selanjutnya, proposal yang sudah disetujui itu dibawanya ke Koordinator Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Setelah disetujui siapa pembimbingnya, dibawalah kembali proposal itu ke Dosen Pembimbing yang tiada lain adalah juga Dosen Seminar Proposal Tesis sebagaimana dimaksud di atas. Terima kasih, *Habib Zen!*

13. Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd., yang saat ini sudah menjadi dosen tetap di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Terima kasih atas *support*-nya kepada penulis selama ini dan *jazākumullāh* telah bersedia menjadi teman berbagi cerita dan pengalaman. Juga untuk *Mbak Masriah*, S.Sy., MH dan Ika Ariyati, S.Sos., yang telah bersedia dengan ikhlas penulis repoti untuk mengurus kelengkapan akademik tesis ini. Semoga *Mbak Imas* dimudahkan pernikahannya dengan *Mas Muflihin* dan menjadi pasangan

yang harmonis, *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Untuk *Dek Ika*, mudah-mudahan disegerakan untuk bertemu dengan jodoh yang benar-benar cocok di hatimu dan di hati kedua orang tuamu. *Āmīn...*

14. dr. Syaefudin Ali Akhmad, M.Sc., yang penulis anggap sebagai orang tua penulis di Yogyakarta. “*Gempa akademik... Juli mau DO ya...*” Begitulah pesan *via WhatsApp* (WA) yang ia kirimkan kepada penulis, Sabtu, 16 Juni 2018. Pesan singkat itu—suka tidak suka—menjadi salah satu penyemangat penulis untuk segera menuntaskan tesis ini. Bersama sosok yang biasa dipanggil dr. SAA ini penulis pernah menginap di Masjid Jami’ Kebon Jeruk, Jakarta Barat selama 2 malam karena kehabisan tiket untuk kembali ke Yogyakarta. Semoga Allah memudahkan dan ridhai rencana rihlah-akademik *Mas Udin* (bersama *Mbak Lusi Hadi*) untuk ambil S-3 (doktoral) di *Mahidol University*, Thailand. *Āmīn...*

15. *Mas Joko*, *Mas Dedi*, *Mas Ama’*, *Mas Yazid*, *Mas Danu*, *Mbak Aina*, *Mas Mawardi*, *Mas Antor*, *Mas Agus*, *Mas Umar*, dan *Mas Fauzan*. Mereka adalah teman-teman sekelas yang telah berdinamika dengan penulis dalam proses penulisan dan presentasi makalah, diskusi dan kadangkala sedikit berdebat, obrolan sunyi, *ngopi* (dan *ngeteh*) bersama, bersenda-gurau, bercerita tentang betapa lucunya hidup, dan segenap hal tak terlupakan lainnya. Semoga kebersamaan yang pernah terjalin selama ini dapat terus terjaga dan bisa bertemu kembali di banyak kesempatan yang lain. Selamat menjalani pilihan hidup masing-masing dan berikhtiar ikhlas, keras, dan


tuntas untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan sesuai dengan kemampuan.

16. Keluarga besar Pengadilan Agama (PA) Tanjung yang telah menerima penulis dengan hangat, ramah, *nan* penuh keakraban. PA Tanjung adalah tempat pengabdian awal penulis saat mengawali karir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim (Cakim) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI). Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bisa ditempatkan-tugaskan di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Tabalong adalah sebuah kabupaten yang sungguh tiada pernah penulis dengar sebelumnya. Namun ternyata banyak sekali hikmah yang penulis dapatkan ketika bertugas di Tabalong. Mulai dari terhubungnya kembali penulis dengan saudari penulis juga yang paling penting terselesaikannya tesis ini. Tesis ini—terus terang—dikerjakan dengan berbagi waktu antara menjalani aktualisasi-habituasi sebagai CPNS/Cakim, mengerjakan laporan aktualisasi, membaca dan menulis resensi buku karya YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dan kesibukan-kesibukan lainnya.

17. Seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu karena sudah terlalu panjangnya kata pengantar ini. Semoga Allah berikan pahala dan balasan yang setimpal dan bahkan berlipat. Bila ada kebaikan dari karya sederhana ini mudah-mudahan keberkahannya mengalir seluruh pihak yang berjasa dalam proses penyelesaiannya.

Pada akhirnya, karya sederhana ini pastilah tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Kata pepatah klasik, *tiada gading yang tak retak*. Tiada karya yang

terlepas dari ‘cela’. Karenanya, kritik dan saran yang membangun amatlah dinantikan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang *mari kita gali sumur lagi*. Agar semakin banyak para petualang dan perantau yang terobati dahaganya. Agar lebih banyak penimba ilmu dan cinta yang mendapatkan perspektif yang berbeda. Kepada Allah *ta’āla* semata penulis berharap dan berserah diri. *Wallāhu a’lamu bi al-ṣ awāb wa ilaihi ḥ usnu al-ma-āb*. []



Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Penulis,

Samsul Zakaria, S.Sy.

NIM. 1420311042

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
MOTO.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH, KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), DAN GENDER.....	31
A. Konsep Nafkah secara Umum.....	31
B. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	34
C. Tinjauan Umum tentang (Keadilan) Gender.....	41
D. Keadilan Gender dalam KHI.....	50
BAB III KETENTUAN NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).....	53

A. Pasal-pasal terkait Nafkah dalam KHI dan Pembahasannya	53
B. Rumusan Ketentuan nafkah dalam KHI	67
BAB IV PERSPEKTIF GENDER TENTANG KETENTUAN NAFKAH DALAM KHI.....	71
A. Nafkah sebagai Praktik yang Negosiatif	71
B. Gender sebagai Perspektif.....	73
C. Perspektif Gender tentang Ketentuan nafkah dalam KHI.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam adalah tentang nafkah.¹ Dalam masyarakat dipahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami atas isterinya. Dengan menerima nafkah tersebut seorang isteri kemudian memiliki kewajiban untuk melayani suaminya. Sementara itu, banyak perbedaan pendapat tentang maksud substansial dari nafkah itu sendiri. Paling menarik yaitu mencuci, memasak sebenarnya bukan kewajiban isteri melainkan kewajiban suami. Mengapa demikian? Sebab, suami wajib memberi sandang dan pangan yang cukup kepada isteri. Sementara mencuci dan memasak adalah bagian dari pemenuhan sandang pangan itu.²

¹ Nafkah adalah istilah Arab yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nafkah dimaknai; 1). Belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; 2). Bekal hidup sehari-hari. Derevasi dari kata ini adalah menafkahi yang artinya memberi nafkah. Selanjutnya, menafkahkan yang maknanya membelanjakan (uang), menggunakan (uang, harta) untuk kepentingan hidup. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* dalam <https://kbbi.web.id/nafkah>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018. Sementara dalam bahasa Inggris, nafkah biasa diartikan dengan *payments* atau *basic necessities of life/money given to o.'s wife (or divorced wife) for husband expenses*. Nafkah juga diartikan dengan *livelihood* atau *subsistence*. 'Mencari nafkah' berarti *to make living*. Lihat, *Indonesian Oxford Living Dictionaries*, dalam <https://id.oxforddictionaries.com/terjemahkan/indonesia-inggris/nafkah>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018. Dalam bahasa Arab, nafkah berasal dari kata *anfaqa – yunfiq – infāq*, yang artinya mengeluarkan harta (secara umum).

² Logika yang demikian sering digunakan sebagai ujaran yang sifatnya motivasi yang biasa disebarkan melalui jejaring sosial. Di satu sisi hal tersebut merupakan wujud penghargaan yang 'sempurna' bagi perempuan meskipun di satu sisi 'terkesan' memberikan batasan kepada perempuan untuk berperan atau berbagi peran yang seimbang dalam keluarga. Sementara dalam banyak hal suami dan isteri saling bekerja sama untuk mengontrol stabilitas dan kebutuhan ekonomi dan segenap wujud persoalan secara setara. Lihat, Kalis Mardiasih, "'Partai Emak-Emak' dan Aspirasi Kontraproduktif untuk Perempuan" dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4170965/partai-emak-emak-dan-aspirasi-kontraproduktif-untuk->

Isteri yang ‘melakukan kewajiban’ mencuci dan memasak adalah isteri yang sadar betapa mulianya menjadi wanita yang meringankan beban suaminya. Di posisi lain, laki-laki seringkali memahami bahwa kewajibannya sudah final tatkala sudah memberikan uang bulanan atau mingguan kepada isterinya. Selanjutnya, isteri yang harus mengelola uang tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dalam suasana yang demikian hubungan suami dan isteri menjadi layaknya relasi transaksional dan akan menjauhkan dari romantisme keluarga.³

Dalam perkembangannya, perkara nafkah tidak hanya identik dengan kewajiban suami dan lalu menjadi hak isteri. Banyak perempuan yang karena kemauannya sendiri dan atau kesepakatan dalam keluarga kemudian ‘membantu’ suami mencari nafkah untuk keluarga.⁴ Mereka tidak memandang bahwa rumah tangga sebagai ajang kompetisi namun sebagai medan kolaborasi untuk kebahagiaan bersama. Dalam konteks ini

[perempuan?_ga=2.139679411.1831651640.1534723132-833853890.1532652056](#). Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

³ Nafkah tidak lebih dari kewajiban dan hak dalam rumah tangga. Dalam kajian kitab klasik biasa dibahasakan bahwa hak laki-laki sama dengan kewajiban bagi perempuan. Sebaliknya, hak perempuan sama dengan kewajiban laki. Lihat misalnya, Muhammad Nawawi al-Jawi, *‘Uqūdu al-Lijain fī Bayāni Huqūqi az-Zaujain* (Tt: Darul Kutub al-Islamiyah, tt), hal. 5. Pola pembahasaan di atas menunjukkan kaitan yang sangat erat antara kewajiban dan hak dalam keluarga. Dalam proses perjalanannya, antara suami dan tidak tidak memiliki kesepakatan yang rigid dalam hal tersebut. Semuanya berjalan dengan alamiah dan natural sepanjang tidak mengganggu keharmonisan keluarga. Pola tersebut boleh jadi memiliki nilai yang positif atau sebaliknya berpotensi menjadi pemicu konflik karena tidak ada kesepakatan yang pasti.

⁴ Nurnazli, “*Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner*”, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, No. 2, Vol. 5, Tahun 2013. Dalam *paper*-nya, Nurnazli memaparkan nafkah dalam kaca pandang yang interdisipliner. Dalam uraiannya, ia menegaskan bahwa nafkah tidak semestinya dilihat dari—misalnya—perspektif normativitas agama *an sich*. Nafkah semestinya ditinjau dari ragam pendekatan sehingga lebih menarik dan kontekstual.

nafkah tidak lagi menjadi milik isteri atau suami namun diupayakan bersama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga secara umum.

Selain pada pilihan di atas, banyak pula perempuan yang sudah memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah. Pekerjaan tersebut tidak mungkin ditinggalkan karena pernikahan yang dijalannya. Andaikata memang terpaksa harus ditinggalkan mesti berhadapan dengan birokrasi yang tidak sederhana dan biasanya ada ‘penalty’. Dalam banyak kasus, perempuan—tanpa penolakan suami atas pekerjaannya—tetap melanjutkan pekerjaan yang ditekuninya dari sejak sebelum menikah. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kemudian nafkah dalam keluarga itu ditentukan.

Al-Qur’an telah banyak menyinggung perihal nafkah dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 233. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah (makan⁵ dan pakaian) dimana sebelumnya isteri telah rela menyusui anaknya selama 2 tahun. Penjelasan Al-Qur’an tentu saja hanya secara global dan karenanya membutuhkan elaborasi/eksplorasi dan penafsiran yang spesifik terhadapnya. Hal ini diperkuat dengan posisi Al-Qur’an yang harus sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu dalam Surat ath-Thalaq ayat 7 dijelaskan bahwa bagi mereka yang memiliki kemampuan hendaknya memberi nafkah sesuai

⁵ Dalam ayat tersebut tidak disebut secara lugas dengan istilah *tha’ām* atau makanan namun dengan kata *rizquhunna*. Rezeki tentu maknanya lebih luas namun nampaknya banyak penafsir yang cenderung mengartikan rezeki itu sebagai makanan karena bersandingan dengan *kiswah* atau pakaian.

dengan kemampuannya tersebut. Sementara bagi yang terbatas rezekinya tetap memberi nafkah sesuai dengan dengan apa Allah telah karuniakan kepada mereka.⁶ Lebih lanjut dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut.⁷

Dari ayat tersebut dapat dipahami sepintas bahwa perihal nafkah adalah sesuatu yang “negosiatif”. Nafkah bukanlah sesuatu yang rigid dimana suami harus memberikannya kepada isteri dalam jumlah tertentu. Sebaliknya, nafkah tersebut adalah juga bergantung kepada rezeki yang diperoleh suami. Sebab, bagaimanapun seseorang terkadang berada dalam kelapangan rezeki namun tidak jarang juga dalam keadaan sempit rezekinya. Karena itulah, suami dan isteri harus bijak dalam menyikapinya.

Hal ini dipertegas pula oleh firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 236. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa setiap laki-laki memang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada isterinya. Bagi yang lapang rezekinya wajib memberi nafkah begitu juga dengan yang sempit rezekinya. Nafkah atau pemberian tersebut harus dalam kadar yang *ma'rūf*

⁶ Lebih lanjut lihat QS. Surat ath-Thalaq (65): 7. Dari ayat dimaksud dapat dipahami bahwa praktik nafkah dalam keluarga sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersifat final namun boleh jadi adalah sesuatu yang bersifat negosiatif. Pasalnya, kondisi masing-masing keluarga pasti berbeda antara satu dan yang lainnya.

⁷ Hal ini berkaitan erat dengan firman Allah yang mengatakan bahwa Dia tidak membebani hamba-Nya melainkan dalam batas dimana hamba dapat menanggung beban tersebut. Artinya, Allah tidak akan memaksakan hamba-Nya melakukan sesuatu di luar batas kemampuan hamba tersebut. Segala bentuk pembebanan bagaimanapun beratnya masih dalam suasana dimana hamba sanggup untuk mengatasinya. Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 286.

atau patut.⁸ Dalam konteks kepatutan itu sendiri sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak kaku namun seperti yang disampaikan sebelumnya ia adalah “negosiatif”.

Pola penalaran terhadap ayat Al-Qur'an akan mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah tentang *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). KHI tersebut kemudian sebagiannya dituliskan dalam buku pernikahan. Dalam buku pernikahan bagian *sighat ta'lik*⁹ disebutkan, “*Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu sebagai berikut...*” Ada empat poin yang sifatnya opsional bukan akumulatif dalam *sighat ta'lik* tersebut yang salah satunya tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan. Saat hal itu terjadi dan sang isteri membayar *iwadh* sebesar 10.000,- maka jatuhlah talak satu.¹⁰

Perlu dicatat bahwa *shighat ta'lik* tersebut dapat terjadi ketika seorang isteri tidak ridha terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketika isteri ridha atau rela atas perlakuan suaminya maka dia tidak akan mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Agama (PA). Lepas dari hal tersebut, dapat dimengerti bahwa

⁸ Lebih lanjut lihat QS. Al-Baqarah [2]: 236.

⁹ Dalam hal ini biasanya seorang petugas Kantor Urusan Agama (KUA) akan menawarkan kepada mempelai laki-laki untuk membaca secara langsung *sighat ta'lik* tersebut atau cukup diwakilkan kepadanya.

¹⁰ Sebagaimana maklum adanya bahwa jatuhnya talak satu tersebut tidak berlaku secara otomatis. Seorang isteri harus melewati tahapan-tahapan tertentu melalui lembaga resmi yang ditunjuk negara yang Pengadilan Agama (PA). Dalam prosesnya hakim akan memeriksa secara seksama masalah yang diajukan oleh isteri sebagai penggugat terlebih dahulu. Proses tersebut bukanlah upaya Pengadilan Agama untuk mempersulit penyelesaian perkara namun dalam rangka kehati-hatian untuk dapat memberikan putusan yang berkeadilan kepada para pihak yang berperkara.

nafkah adalah hal yang urgen dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, nafkah dibebankan kepada sang suami dan pengabaianya menjadi alasan kuat untuk jatuhnya talak satu.

KHI sebagaimana namanya adalah kumpulan kaidah hukum Islam yang secara garis besar mencakup 3 hal pokok. Pertama, buku I tentang hukum perkawinan, lalu buku II tentang hukum kewarisan, dan terakhir buku III tentang hukum perwakafan. KHI merupakan rumusan yang disarikan dari beberapa kitab klasik atau biasa disebut *turās*. Karena hal tersebut maka KHI punya ‘nuansa’ tersendiri yang tidak lepas dari konsep-konsep yang terdapat dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan KHI.

Dalam negara hukum, adanya sebuah aturan termasuk KHI menjadi media untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam posisi tersebut maka harus diambil sebuah pilihan yang pasti diantara banyak pilihan-pilihan yang ada. Dengan adanya aturan tersebut, para hakim dalam memutuskan perkara memiliki referensi yang memadai. Betapapun demikian, tetap saja hakim bukanlah semata-mata corong undang-undang yang kaku dan tidak fleksibel dalam menuangkan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan amar putusan.

Dalam prosesnya, hakim banyak mengacu pada KHI meskipun boleh mengambil ‘sikap’ yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, masing-masing hakim itu sendiri boleh jadi memiliki persepsi yang berbeda dalam membaca rumusan-rumusan yang ada dalam KHI. Sebagaimana adagium yang lazim

didengar, “Bila ada dua ahli hukum yang berkumpul maka akan ada empat pendapat hukum.” Maknanya, perbedaan penafsiran terhadap teks-teks hukum adalah sebuah kewajaran dan mungkin saja terjadi.

Dari hal di atas maka menjadi sangat penting untuk mengkaji dinamika nafkah dalam keluarga dengan melihat secara komprehensif konsep nafkah tersebut dalam KHI. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak harus persis dengan ada yang tertulis dalam KHI. Betapapun demikian basis utamanya tetaplah pasal-pasal yang terdapat dalam KHI itu sendiri. Karenanya, perlu ditelaah kembali rumusan atau ketentuan nafkah dalam KHI, khususnya relevansinya dengan perkembangan pola hidup dan kehidupan manusia.

Dalam relasi hubungan yang setara semestinya suami dan isteri memiliki hak akses yang seimbang untuk bekerja dan berkarir. Hal ini bukan dalam rangka untuk menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi isteri sebagai konsekuensi dari akad nikah yang diikrarkannya. Akses yang seimbang tersebut dalam rangka memberikan kemungkinan kepada perempuan untuk tidak semata-mata berkutat pada wilayah domestik yang dalam banyak kasus menjadikan kreativitasnya terpenjara alias tidak berkembang.

Menurut paparan Durotun Nafisah, bias gender dalam KHI—pertama-tama—terbaca dalam pasal 79 ayat 1. Pada pasal tersebut diungkapkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Menurutya, formulasi ketentuan hukum di atas

mengukuhkan pembagian dan pembakuan peran berdasarkan gender serta mengukuhkan domestikasi perempuan. Hal yang semacam ini berimplikasi pada upaya penjinakan, segregasi ruang, dan depolitisasi perempuan.¹¹ Karenanya, untuk menuju keadilan gender hal tersebut perlu ditelaah ulang kesahihannya.

Dalam sebuah kitab hukum, konstruksi satu pasal tentu akan berkaitan dengan pasal lainnya. Bias gender dalam pasal tertentu kemungkinan akan berdampak pada bias gender dalam pasal yang lain. Karenanya, perlu dilakukan pengujian secara komprehensif untuk melihat bagaimana konstruksi pasal, khususnya yang berbicara tentang ketentuan nafkah, bila dikaji dengan perspektif gender. Hal ini karena pasal-pasal yang menyangkut relasi suami dan isteri rentan mengarah pada ketidakadilan gender meskipun tidak secara total.

Berangkat dari pemikiran tersebut, ketentuan nafkah dalam KHI menjadi penting untuk ditelaah dengan menggunakan perspektif gender. Konsep tentang (keadilan) gender sendiri adalah sebuah diskursus yang sudah cukup lama berkembang dan akan terus menarik untuk dibahas. Penggunaan gender sebagai perspektif tentu saja bukan dalam rangka menempatkan gender itu sebagai konsep satu-satunya untuk memotret sesuatu namun sebagai salah satu tawaran alternatif. Hal ini tiada lain adalah bagian dari kontekstualisasi spirit KHI yang bila ada beberapa hal

¹¹ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Isteri: Telaah KHI Perspektif Gender" dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2008, hal. 197.

yang tidak relevan dapat dipertimbangkan kembali posisi dari KHI tersebut.

KHI sebagaimana namanya yaitu 'kitab' kompilasi tentu memuat banyak aspek atau pasal didalamnya. Dalam konteks pernikahan itu sendiri, ada banyak sekali derevasinya. Karenanya, tidak mungkin mengkaji konten KHI secara keseluruhan dengan bahasan yang komprehensif. Guna mendapatkan fokus kajian yang cukup maka dalam penelitian ini penulis memilih konsep nafkah yang terkandung dalam KHI tersebut sebagai obyek kajiannya.

Pasal paling awal yang berbicara tentang nafkah yaitu pasal 80 ayat (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya seorang suami menanggung; 1). nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri; dan 2). biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Dari pasal tersebut sekilas dapat dipahami bahwa nafkah keluarga dalam KHI dibebankan sepenuhnya kepada suami yang disesuaikan dengan penghasilan sang suami.

Sebagaimana lazimnya sebuah peraturan maka tentunya pasal tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang lain. Karenanya, dalam bagian-bagian selanjutnya akan diuraikan secara integratif hubungan antar pasal yang berbicara tentang nafkah dalam KHI. Dengan pola tersebut maka akan dapat ditarik kesimpulan tentang ketentuan nafkah dalam KHI dan kemudian dianalisis dengan perspektif (keadilan) gender.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimanakah ketentuan nafkah dalam KHI dipandang dengan perspektif (keadilan) gender?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Guna mengetahui ketentuan nafkah dalam KHI bila ditelaah dengan pendekatan atau perspektif gender.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang nafkah telah banyak diteliti sebelumnya. Misalnya di IAIN Raden Intan, ada penelitian berjudul ‘Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner’.¹² Penulisnya mengkaji nafkah dengan ragam pendekatan untuk mengetahui nafkah tersebut secara komprehensif. Ia mengawali uraiannya dengan narasi bahwa secara filosofis timbulnya kewajiban nafkah tidak lepas dari adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi dari akad nikah, lanjutnya, menempatkan laki-

¹² Nurnazli, “Nafkah dalam...”

laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan perempuan sebagai yang dipimpin.

Penelitian di atas sebagaimana judulnya sebenarnya masih cukup umum atau tidak dibatasi dengan batasan tertentu sehingga menjadi lebih fokus. Betapapun demikian tentu saja penulisnya memiliki alasan tersendiri mengapa mengambil posisi dimaksud. Sementara bila dilihat dari perspektif yang digunakan yaitu pendekatan interdisipliner maka hal tersebut menjadi menarik karena pendekatan tersebut cenderung digemari dan dipandang selalu kontekstual untuk menelaah sebuah permasalahan.

Salah satu temuan penting riset di atas adalah bahwa pada akhirnya suami isteri adalah mitra dan reka kerja di tengah keluarga. Suami dan isteri karenanya memiliki perannya masing-masing. Islam, urainya, menggariskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Dalam perpektif yang luas dan futuristik, keduanya ingin meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan membentuk sebuah keluarga.

Selanjutnya ‘Pandangan Mahmud Saltut dan Amina Wadud tentang Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga’, sebuah penelitian di UIN Sunan Kalijaga.¹³ Sesuai dengan judulnya, penelitian ini adalah

¹³ Nurul Yatim, *Pandangan Mahmud Syaltut dan Amina Wadud tentang Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). Model penelitian yang demikian ini memang banyak didapati yaitu dengan membandingkan pemikiran dua orang tokoh. Model riset ini dapat dicontoh konsep dasarnya dengan membedakan obyek tokoh yang dikaji. Poin positifnya, model yang demikian ini dilakukan untuk—salah satunya menghindari plagiarisme. Sebab, bila mengkaji konsep nafkah an sich barangkali sudah banyak kajian tentangnya. Sementara ketika konsep tersebut dikaitkan dengan pemikiran tokoh tertentu menjadi lain ceritanya.

lainnya studi komparatif yang membandingkan konsep nafkah dalam pandangan Mahmud Saltut dan Amina Wadud. Penelitian model ini banyak dilakukan dalam dunia akademik. Penelitian tersebut berupaya mengomparasi bagaimana seorang tokoh melihat sebuah masalah. Pandangan tokoh tentu saja tidak hanya berpijak pada Qur'an dan/atau hadits tetapi juga realitas sosial yang pernah dilalui dan mengitari tokoh tersebut.

Riset diatas didasari pada narasi bahwa hubungan laki-laki dan perempuan senantiasa menarik untuk dikaji. Dalam banyak kasus, terjadi kesenjangan ideologi sosial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan, lanjutnya, seringkali diposisikan sebagai *second sex* yang karenanya tidak lebih mulia dari laki-laki. Dalam memandang fakta sosial tersebut tentunya para tokoh akan berbeda pandangan. Hal tersebut sangat wajar mengingat latar belakang sosial dan keilmuan tokoh juga pasti berbeda.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *library research* dan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis, tulisnya, digunakan untuk membedah struktur fundamental (*fundamental structure*) pemikiran tokoh yang dikajinya. Temuan penelitian tersebut adalah bahwa memposisikan laki-laki dan perempuan secara setara adalah tepat adanya. Dalam kaitannya dengan itu, kepemimpinan salah satu pihak tetap penting. Kepemimpinan dimaksud bukan dalam rangka mendominasi dan memaksa namun untuk mendukung dan mengayomi.

Sementara dalam penelitian tesis ini tidak menjadikan pandangan tokoh tertentu sebagai bahan kajian. Penelitian ini akan fokus menggali kerangka konseptual nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana KHI itu sendiri memiliki posisi sentral dalam dunia peradilan. Dalam konteks ini maka penelitian ini tidak membahas secara spesifik tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan KHI namun berfokus pada KHI itu sendiri sebagai sebuah obyek penelitian.

Selanjutnya, sebuah penelitian tentang nafkah dilakukan oleh Slamet Widodo. Ia meneliti tentang “Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir”.¹⁴ Slamet Widodo melihat bagaimana kemudian rumah tangga miskin di Daerah Pesisir mempertahankan rumah tangga mereka dengan strategi nafkah yang berkelanjutan. Penelitian tersebut lebih kepada model studi lapangan yang melihat praktik atau aplikasi konsep nafkah dalam masyarakat dengan model yang unik.

Riset di atas dijalankan untuk mengetahui penyebab kemiskinan, strategi nafkah yang dijalankan keluarga miskin, dan menyusun strategi nafkah berkelanjutan berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Pengumpulan datanya dengan metode PRA, FGD, dan pengamatan partisipatif. Temuan riset menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap modal finansial menjadi sebab utama kemiskinan. Tanpa modal finansial

¹⁴ Slamet Widodo, “Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir”, *Makara: Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Juli 2011: 10-20.

yang cukup nelayan tidak mampu mengakses modal fisik berupa teknologi penangkapan yang lebih modern.

Selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh B. Syafudin. Ia meneliti tentang “Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik”.¹⁵ Dia mempertanyakan ulang tentang seorang wanita karier yang harus mendapatkan izin dari suami. Baginya, tidak ada dalil kuat yang mengharuskan hal tersebut. Oleh karena itu, konsep tersebut semestinya dibaca ulang. Sebab hal ini berkaitan dengan bagaimana kemudian konsep nafkah itu berjalan dalam sebuah keluarga.

Temuan penelitian di atas yaitu bahwa pemahaman klasik perihal bekerjanya isteri atau wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami perlu dibaca ulang. Pasalnya, ulama tidak tidak menyuguhkan argumentasi yang jelas tentang hal tersebut. Hal itu ditambah dengan tidak adanya larangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bekerja. Disamping itu, tidak ada dalil tegas tentang harusnya isteri mendapatkan izin suami untuk bekerja dan/atau berkarier. Sementara fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak wanita yang bekerja/berkarier di masa Rasulullah.

B. Syafudin lebih cenderung melihat konsep nafkah dalam fikih klasik—sebuah atau beberapa kitab yang terkodifikasi. Sementara dalam penelitian ini lebih kepada KHI khususnya tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan nafkah disamping juga memaparkan beberapa pendapat

¹⁵ B. Syafuddin, “Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik”, *Ahkam*, Vol. XIII. No. 2, Tahun 2013, hal. 201-208.

ulama tentang nafkah itu sendiri. Beberapa pendapat ulama disampaikan sebagai gambaran umum untuk menghantarkan pada penjelasan dan uraian detail tentang konsep naskah dalam KHI.

Dari beberapa kajian terdahulu sebagaimana dipaparkan di atas, belum ada yang membahas secara spesifik dan mendalam tentang ketentuan nafkah dalam KHI dengan menggunakan perspektif (keadilan) gender. Banyak peneliti yang membahas tentang KHI namun tidak khusus tentang konsep nafkah di dalamnya. Karenanya, penelitian ini akan memberikan satu tawaran baru tentang ketentuan nafkah dalam KHI yang ditinjau dengan perspektif gender.

Temuan penelitian ini diproyeksikan sebagai salah satu tawaran akademik dan pertimbangan ilmiah bila suatu saat akan dilakukan revisi terhadap konten KHI. Pada sisi lain, hasil penelitian ini menjadi bahan awal untuk merumuskan secara komprehensif ketentuan nafkah yang berkeadilan gender bila ketentuan yang ada dinilai masih bias gender. Karena, temuan ini tidak lantas selesai namun terbuka untuk dikembangkan dan dilanjutkan. Dalam ungkapan lain, hal itulah yang menjadi kontribusi akademik dari penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini secara umum berangkat dari teori-teori tentang hukum dan keadilan gender. Teori tentang hukum menjadi pijakan penting dalam memposisikan KHI sebagai salah satu sumber hukum Islam—khas

Indonesia—yang dipedomani oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memberikan sebuah putusan. Sementara teori tentang keadilan gender menjadi asas guna menganalisis tentang ketentuan nafkah dalam KHI itu sendiri.

Menurut M. Hatta Ali, idealnya tujuan hukum terarah sekaligus pada keadilan, kemanfaatan (maslahat), dan kepastian hukum.¹⁶ Dalam praktiknya, ketiga hal tersebut tidak akan tergapai secara harmonis dan seimbang.¹⁷ Andaikata tercapaian tentu dalam persentase yang minimal. Bila hakim menginginkan putusan yang “adil” bagi penggugat/pemohon akibatnya boleh jadi merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sementara bila kemanfaatan masyarakat luas yang dipuaskan maka boleh jadi keadilan bagi pihak tertentu diabaikan/dikorbankan.¹⁸

Rujukan tentang hukum perkawinan Islam (*munākaḥāt*) tentu sangat beragam. Sementara dalam logika hukum harus ada kepastian

¹⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: PT Alumni, 2012), hal. 29.

¹⁷ Salah satu pengalaman penulis ketika diuji oleh salah satu Hakim Tinggi Agama yaitu ditanya tentang contoh putusan yang tidak adil namun membawa mashlahat. Dalam kesempatan tersebut penulis mencoba menengahkan kisah tentang kebijaksanaan Umar bin Khaṭ ṭ āb yang tidak memotong tangan pencuri yang mencuri di masa *paceklik*. Penulis mengulas bahwa dari aspek keadilan, keputusan tersebut tentu tidak adil. Pasalnya pencuri karena kesalahannya yaitu mencuri semestinya dihukum potong tangan sebagaimana hukum/kebiasaan yang berlaku ketika itu. Sementara dari kacamata lain, “ketidakadilan” tersebut membawa kemashlahatan tertentu sebab pencuri tersebut melakukan pencuriannya karena sangat terpaksa. Mencurinya bukan harena kebiasaan atau profesi. Betapapun demikian, memang terjadi silang pendapat apakah Umar bin Khaṭ ṭ āb menabrak atau melabrak teks dalam perkara tersebut atau sesungguhnya ia sedang berpatokan pada teks lain yang lebih kontekstual terhadap persoalan yang dihadapi. Lihat, A. Wafi Muhaimin, “Benarkah Khalifah Umar Melabrak Teks?” dalam <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/02/28/2317/benarkah-khalifah-umar-melabrak-teks.html>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

¹⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana ...*, hal. 29.

sehingga lebih mungkin untuk memberikan putusan atas masalah yang ditangani.¹⁹ Bila dalam praktiknya kaidah hukum yang sudah dirumuskan tersebut harus berdinamika kembali dengan dengan fakta-fakta hukum dan persidangan maka hal tersebut menjadi lain cerita. Pada kuncinya, harus ada kodifikasi hukum yang menjadi acuannya terlebih dahulu.

Dalam logika yang sudah sangat umum (*common sense*) dikatakan bahwa hukum akan berubah sesuai dengan perubahan tempat (lokus) dan waktu (tempus).²⁰ Dengan demikian, sebuah rumusan hukum yang relevan dalam situasi dan kondisi tertentu sangat mungkin menjadi tidak kontekstual ketika keadaan, fakta-fakta sosial (*social facts*), dan tuntutan kehidupan sudah (jauh) berbeda. Karenanya, penelaahan ulang terhadap kaidah-kaidah yang seolah sudah baku bukanlah hal yang aneh.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dan tiadanya hukum berlandaskan pada ada dan tidaknya alasan (*'illah/ratio legis*) hukum itu

¹⁹ Kepastian hukum dapat dilihat dalam kasus pencatatan pernikahan. Tanpa adanya pencatatan, pernikahan sebenarnya sudah eksis secara substansial atau benar secara syariat. Dengan kata lain telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan dua orang insan yang berlainan jenis. Lihat, Mawardi Amien, *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan* (Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012), hal. 5. Namun pencatatan itu diperlukan untuk kepastian hukum dan sebagai bukti otentik. Bila di kemudian hari ada permasalahan maka pernikahan ini memiliki kedudukan hukum yang kuat dan karenanya konsekuensi dari pernikahan mulai dari status anak, warisan, dan harta bersama menjadi lebih mungkin untuk diselesaikan.

²⁰ Kaidah dimaksud dalam ungkapan yang paling sederhana biasa dikatakan: (الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة). Sementara dalam ungkapan yang lebih panjang dikatakan *lā yukaru taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-zamān wa al-makān wa la-ḥāl wa al-'ādah wa al-niyyah*. Menurut Ahmad Zahro, pergeseran hukum, khususnya dalam wilayah sosial, memang dimungkinkan bila mengacu pada kaidah dimaksud. Lihat, Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer: Kupas 111 Isu Terbaru dalam Hukum Islam*, buku 3 (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa: 2017), hal. 194-196.

sendiri.²¹ Ketika ‘illah-nya eksis maka hukum tersebut menjadi ada dan sebaliknya ketika ‘illah-nya tidak ada maka hukum menjadi tidak ada. Dalam tataran tertentu, logika ini memang terlihat ekstrem namun dalam konteks akademik penting juga menjadi salah satu rujukan. Praktisnya, penerapannya pun tetap harus mempertimbangkan banyak hal.

Sejalan dengan hal tersebut, *islamic law reform* atau *islamic legal reform* juga menjadi pijakan teori dalam penelitian ini. *Islamic law reform* adalah pembaruan hukum Islam yang dalam praktiknya memiliki banyak model. Menurut Tahir Mahmood, setidaknya ada 4 model pembaruan hukum Islam yaitu *intra-doktrinal reform*, *extra-doktrinal reform*, *regulatory reform*, dan *codification*.²² Meskipun memiliki definisi masing-masing namun keempatnya memiliki ketersinggungan yang erat.

Sementara menurut Amir Syarifuddin, metode pembaruan hukum Islam di Indonesia meliputi empat macam. Pertama, kebijakan administratif dari pemerintah. Kedua, pemberian aturan tambahan. Ketiga, pengembalian kebijakan melalui model eklektisisme (*talfiq*). Keempat,

²¹ Kaidah dimaksud berasal dari atau memiliki relevansi dengan kaidah berbahasa Arab yang berbunyi: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما). Berlandaskan pada kaidah ini, ulama’ boleh jadi berbeda pendapat tentang suatu perkara. Perbedaan tersebut—salah satunya—dilatarbelaangi adanya perbedaan dalam menentukan *illat* hukum meskipun menggunakan dalil yang sama. *Ibid.*, hal. 191-193. Salah satu contoh penerapan kaidah ini adalah dalam hal kebolehan wanita untuk shalat berjamaah di masjid. Dalam kasus ini, ulama’ 4 madzhab mendasarkan pada fitnah sebagai ‘*illat* (sebab) hukum dilarangnya wanita pergi ke masjid guna menunaikan shalat berjamaah. Artinya, jika tidak timbul fitnah sebagaimana yang dahulu dikhawatirkan pada masa Rasulullah dan shahabatnya maka larangan tersebut tidak berlaku. Dengan kata lain, wanita boleh menunaikan shalat berjamaah di masjid. *Ibid.*, hal. 349-352.

²² Eri Prima, “Peta Pemikiran Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, dalam <https://eriprime.wordpress.com/2012/06/18/31/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.

mengadakan reinterpretasi dan reformulasi.²³ Model-model pembaruan tersebut tentunya dapat digunakan untuk melihat bagaimana model pembaruan yang terjadi dalam konteks KHI khususnya dalam bidang nafkah keluarga.

Dalam konteks KHI, pasal-pasal yang terumuskan didalamnya tentunya dengan pertimbangan dan alasan tertentu. Mengingat KHI sudah berumur sekitar 27 tahun²⁴ maka logika-logika hukum yang terkandung di dalamnya mungkin untuk ditinjau kembali. Apabila ada alasan hukum yang sudah tidak relevan maka perlu dipikirkan rumusan baru dimana rumusan baru tersebut bukan semata-mata mengganti rumusan lama secara radikal namun merevisinya sebagian aspeknya agar menjadi kontekstual.

Sebuah teks hukum, sebagaimana teks-teks lainnya, selalu memiliki riwayatnya sendiri. Dalam bahasa lain, ada sisi historis yang melingkupi sebuah teks yang karenanya memandang sebuah teks tanpa pertimbangan historisitasnya akan mengakibatkan kesalahpahaman. Terlebih, agar teks akan tetap hidup maka harus dilakukan kontekstualisasi yang berkelanjutan dengan realitas masyarakat. Dengan begitu, teks tidak mati dan membeku.

Di samping itu, dalam kajian sejarah (historis) dikenal dengan istilah *continuity and change*—antara yang berlaku terus-menerus dan

²³ *Ibid.*,

²⁴ Setidaknya dihitung dari pemberlakuan atau penyebarluasan KHI yang berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tertanggal 10 Juni 1991.

yang berubah).²⁵ Teori tersebut juga sangat tepat untuk digabungkan dengan model berpikir gerak ganda. Dalam ketentuan nafkah dalam KHI tersebut nantinya ada hal-hal yang masih berlaku terus dari sejak KHI dirumuskan sampai dengan sekarang. Di pihak lain, pasti ada hal-hal yang kemudian berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian akan terlihat bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI tersebut berdialog dengan proses teknis-aplikatif dalam kehidupan sosial. Hal ini karena perihal nafkah ini meskipun juga bisa bernilai ibadah namun tidak seperti halnya shalat yang rigid yang tidak perlu didinamisasi. Oleh karena itu, perubahan-perubahan implementatif yang terjadi adalah justru bagian dari interaksi-mutualistik antara teks dan konteks.

Dari aspek keadilan gender, *feminist legal theory* sangat cocok dalam penelitian ini. Dalam konteks teori ini, (teks) hukum diasumsikan sebagai aturan yang berpihak kepada laki-laki. Hal ini berangkat dari alasan bahwa laki-laki yang merumuskan hukum²⁶ dan karenanya hukum

²⁵ Model teori ini sesungguhnya digunakan dalam ragam bidang kajian. Sebab, dalam segala hal dapat dianalisis aspek mana yang terus berlanjut dan mana yang sudah berubah. Sementara dalam konteks hukum Islam (*Islamic Law*), Wael B. Hallaq sudah menulis buku tentang *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Lebih lanjut lihat: Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

²⁶ Hal ini—diakui atau tidak—sudah menjadi fakta sejarah bahwa perumus hukum didominasi oleh kaum laki-laki, untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus tertentu semua perumusnya adalah laki-laki.

adalah representasi dari ‘kepentingan’ laki-laki.²⁷ Karenanya, *feminist legal theory* berupaya untuk mengangkat posisi/hak perempuan supaya juga sejajar dengan laki-laki. Dinamikanya dalam model atau ketentuan nafkah dalam KHI akan menarik dikaji dengan teori tersebut.

Sementara itu, teori feminis(me) lahir sebagai cara untuk memahami ketidakseimbangan yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Akhir dari implementasi teori ini adalah bagaimana kemudian kesetaraan atau keseimbangan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam rumah tangga, dapat terwujud. Sebab pada dasarnya dalam ranah sosial perempuan pun mungkin berperan aktif dan positif sebagaimana laki-laki.

Sementara itu, Al-Quran dalam banyak ayat mengisyaratkan kesetaraan antara (usaha) laki-laki dan perempuan. Dalam QS. An-Nisā’ [4] ayat 32 misalnya difirmankan bahwa laki-laki mendapatkan bagian (*naṣīb*) dari apa yang diupayakannya dan bagi perempuan pun demikian, yaitu mendapatkan bagian dari apa yang diikhtiarkannya. Laki-laki dan perempuan atau suami dan isteri, dengan demikian, memiliki peluang untuk sama-sama berusaha dan mendapatkan hasil sebagai konsekuensi dari usahanya tersebut.

²⁷ Hal tersebut merujuk pendapat Routledge dalam bukunya *Jurisprudence*, cet. 4 (New York: Cavendish Lawcaerd, 2008), hlm. 124 yang dikutip oleh/dalam Sri Wahyuni, *Hak Waris Perempuan di Sasak dan Madura dalam Pluralisme Hukum Waris Indonesia (Pergulatan Hukum Waris Islam, Adat dan Burgerlijk Wetboek)* (Proposal Penelitian), hal. 5.

²⁸ Kustini (ed.), *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011), hal. xx.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Dengan model tersebut, maka akan dilakukan pelacakan terhadap sumber-sumber pustaka yang ada untuk melihat konsep nafkah secara umum dan ketentuan nafkah dalam KHI secara khusus. Wawancara dengan pihak terkait yaitu hakim di Pengadilan Agama juga dilakukan untuk menggenapi penelitian ini. Dengan pola tersebut akan didapatkan simpulan yang komprehensif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-kritis yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI secara detail yang diawali dengan pemaparan tentang nafkah dalam Al-Quran dan pandangan ulama tentang nafkah. Konsep tentang keadilan gender, termasuk gender dalam Islam, juga terlebih dahulu diulas dengan komplit. Dengan model tersebut maka akan didapatkan satu rumusan yang utuh untuk kemudian dilakukan analisis yang memadai.

Analisis dengan perspektif keadilan gender digunakan untuk melihat rumusan konsep yang sudah dipaparkan sebelumnya. Proses analisis dilakukan secara umum terhadap rumusan konsep nafkah dengan tetap mempertimbangkan kontruksi pasal-pasal yang menjadi

pijakan terumuskannya konsep dimaksud. Hasil analisis tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Selain itu, hasil analisis juga menjadi dasar pemurumusan rekomendasi paska penelitian ini usai.

Rumusan ketentuan nafkah dalam KHI bukan dianalisis *an sich* namun juga dikritisi secara argumentatif. Kritik tersebut dengan begitu menjadi satu kesatuan dengan analisis dimaksud. Kritik dalam konteks ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah tawaran yang membangun dan karenanya konten KHI khususnya tentang konsep nafkahnya menjadi kontekstual. Sifat kritis dalam penelitian ini yang berpadu dengan analisis berimplikasi pada logika argumentasinya yang tetap berperspektifkan keadilan gender.

3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang. Sumber undang-undang dimaksud dikategorikan menjadi tiga: pertama, sumber primer yaitu KHI; kedua, sumber sekunder yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan ketiga, sumber tersier yaitu peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak dengan dua sumber sebelumnya.

Sementara sumber sekundernya beberapa kitab fiqh, buku-buku, artikel-artikel (jurnal), yang mengkaji dan berbicara tentang

nafkah. Pertama-tama, penulis melakukan pelacakan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang nafkah sebagai gambaran awal tentang nafkah itu sendiri. Selanjutnya, untuk melengkapi analisis tentang ketentuan nafkah dalam KHI digunakanlah referensi kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel ilmiah jurnal yang membahas tentang (konsep) nafkah.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan di atas, dibubuhkan pula hasil wawancara dengan praktisi hukum dalam hal ini hakim (pratama madya) di Pengadilan Agama (PA) Tanjung yang sudah berpengalaman dalam menangani perkara. Hakim dimaksud juga sudah terbiasa diwawancarai oleh akademisi untuk mendapatkan bahan penelitian. Artinya, hakim dimaksud cukup otoritatif untuk menjadi rujukan. Posisi hasil wawancara dalam penelitian ini, sekali lagi, hanya pelengkap saja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini bermula dari mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah, menginventarisasi pendapat ulama tentang nafkah, dan merumuskan ketentuan nafkah dalam KHI. Proses dimaksud dilakukan dengan merujuk pada referensi sebagaimana disebutkan di atas. Data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga menjadi padu dan saling

melengkapi. Setiap data yang dicantumkan disertai analisis sehingga orisinalitas penelitian ini menjadi terpercaya.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan dilanjutkan perumusan hasil wawancara. Hasil wawancara juga berguna untuk menggenapi data pustaka dan sekaligus dalam rangka melacak referensi lebih lanjut untuk memverifikasi sebagian hasil dari wawancara. Wawancara ini menjadi penting karena merupakan sumber pelengkap dan untuk mendekatkan (*muqārabah*) antara apa yang tertulis dalam teks hukum (*cq.* KHI) dan realitas hukum implementatif (logika persidangan).

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah keadilan gender dan sosio-historis. Polanya, dengan menggunakan pendekatan atau perspektif keadilan gender dalam menganalisis masalah secara kritis dan argumentatif. Selanjutnya, melacak historisitas dari ketentuan nafkah dalam KHI dan relevansinya dengan kondisi sekarang. Selain itu, juga dengan memperhatikan kondisi dan fakta sosial yang melingkupi implementasi konsep nafkah tersebut. Sebab, semestinya teks memiliki medannya dan setiap medan memiliki teksnya sendiri.

KHI dengan *historical setting*-nya memiliki alur cerita dan pendekatan tersendiri dalam perumusannya. Sejalan dengan itu, penelitian ini pun memiliki pendekatan khusus dalam memotret konsep

nafkah yang terdapat dalam KHI tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meskipun bukan semata-mata baru namun tergolong kekinian untuk menelaah sebuah konsep tertentu, dimana dalam konteks penelitian ini adalah ketentuan nafkah dalam KHI.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematikan penelitian ini bermula dari pendahuluan yang mengungkapkan latar belakang penelitian ini. Dengan latar belakang tersebut dapat dipahami pentingnya penelitian ini dilakukan. Latar belakang ini menyangkut *academic background* yang juga dikaitkan dengan kondisi sosio-historis masyarakat. Latar belakang juga mencakup posisi KHI yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini. Kemapanan yang tercipta tidak lantas menjadi kebenaran karena kadangkala—bahkan—seringkali ia adalah kontruksi budaya.

Latar belakang penelitian ini juga menghantarkan kepada pemahaman bahwa pada prinsipnya dalam Islam itu ada hal-hal yang sifatnya kaku *nan rigid* dan ada hal-hal yang masih negosiatif. Pola relasi suami-isteri perihal nafkah keluarga sebenarnya adalah bagian dari hal-hal yang negosiatif dimaksud. Sederhananya, nafkah tergolong sebagai hal-hal dalam agama yang masih bisa berubah (*min al-mutaghayyirāt*). Karena hal tersebut maka pembacaan ulang tentang konsep nafkah bukanlah satu hal yang tabu.

Setelah itu adalah rumusan masalah yang memaparkan secara lebih spesifik dan jelas tentang arah penelitian ini. Penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan penting. *Pertama*, bagaimanakah ketentuan nafkah dalam KHI. *Kedua*, bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI tersebut bila ditelaah dengan perspektif keadilan gender. Dalam rangka mendapatkan jawaban yang cukup atas dua pertanyaan penting dimaksud tentunya dijelaskan pula hal-hal yang terkait dengannya untuk melengkapi dan menjadi pondasinya.

Selanjutnya, diulas tentang beberapa hal teknis yang berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari jenis penelitian, sumber data, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan pendekatan penelitian (*research approach*). Dengan uraian dimaksud maka menjadi terang bagaimana penelitian ini dijalankan sampai kemudian terselesaikan. Ibarat sebuah perjalanan panjang maka ulasan dalam bagian ini adalah perihal kendaraan yang ditumpangi untuk sampai tujuan dengan segenap dinamikanya.

Bagian selanjutnya yaitu bab kedua berisi pembahasan secara umum tentang nafkah, KHI, dan gender. Pembahasan dimulai dari konsep nafkah dalam Al-Qur'an secara umum yang dipadu-padankan dengan pendapat atau rujukan dari para pakar (ulama). Selanjutnya dibahas tentang posisi KHI, mulai dari urgensinya, sekelumit sejarah pembentukannya, dan struktur kontennya. Terakhir, diulas tentang konsep

keadilan gender yang nantinya akan menghantarkan pada bagian analisis. Dalam bagian itu dibahas pula keadilan gender dalam KHI.

Berikutnya bab ketiga berisikan ketentuan nafkah dalam KHI. Bagian ini secara khusus dan fokus membahas pasal-pasal tentang nafkah yang ada dalam KHI. Pasal-pasal dimaksud pertama-tama dipaparkan secara keseluruhan lalu dibahas satu per satu secara runtut dan terperinci. Berangkat dari paparan tersebut maka kemudian dirumuskan ketentuan nafkah dalam KHI. Rumusan dimaksud menjadi bagian terpenting guna dilakukan analisis terhadapnya.

Setelah dilakukan pembahasan yang detail, pada bab keempat dilakukan analisis yang mendalam tentang konsep nafkah tersebut ketika dihadapkan dengan konsep keadilan gender. Analisis ini menjadi penting karena menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Analisis dimulai dengan uraian tentang nafkah sebagai praktik yang negosiatif. Berikutnya, ditegaskan kembali tentang gender sebagai perspektif. Terakhir, perspektif gender itu sendiri kala dihadapkan dengan ketentuan nafkah dalam KHI.

Analisis yang dilakukan juga sekaligus membawa spirit kritis-konstruktif sehingga ia menjadi lebih kuat dan argumentatif. Dengan adanya kritikan yang membangun tersebut, kontribusi penelitian ini menjadi lebih nyata. Kedepannya, dalam membuat rumusan teks hukum selain harus mempertimbangkan beragam perspektif lain juga penting untuk menggunakan perspektif keadilan gender. Perspektif gender

dimaksud tentu juga harus tetap disesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang.

Dalam konteks analisis tersebut juga disertakan kerangka teori tentang *islamic law reform* atau lazim dikenal juga dengan istilah *islamic legal reform* dimana pada akhirnya KHI adalah sebuah pembaruan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan dimaksud memang banyak modelnya dimana yang paling lazim dan ‘aman’ digunakan adalah intra doktriner reform. Dari situlah, akan dianalisis sejauh mana model *islamic legal reform* dalam KHI khususnya terkait dengan konsep nafkahnya.

Terakhir yaitu bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan. Selajur dengan rumusan masalah penelitian ini maka kesimpulan penelitian ini terdiri dari dua poin penting yang merupakan ringkasan hasil penelitian ini. *The last but not least*, dipaparkan pula saran-saran untuk penelitian atau peneliti selanjutnya. Saran atau biasa pula disebut rekomendasi tersebut berangkat dari dialektika penulis ketika menuntaskan penelitian ini dan sebagai kontribusi untuk proyeksi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dirumuskan kesimpulan dari tesis ini sebagai berikut:

1. Ketentuan nafkah dalam KHI yang dirumuskan oleh ulama Indonesia mengacu pada konsep nafkah dalam kitab-kitab klasik.¹⁰¹ Ketentuan nafkah dalam KHI berarti segenap kewajiban yang harus dibayarkan atau ditunaikan oleh seorang suami kepada isterinya sekaligus dari seorang ayah kepada anak(-anaknya). Konteks nafkah keluarga dalam KHI meliputi kewajiban menafkahi selama berlangsungnya proses pernikahan sampai ketika isteri menjalani masa iddah sepanjang perceraianya bukan karena li'an atau nusyuz. Besaran nafkah yang harus ditanggung suami adalah sesuai dengan kemampuannya. Sebagai efek dari ketentuan nafkah dalam KHI tersebut bila terjadi hal-hal yang diperselisihkan maka Pengadilan Agama yang mungkin berperan untuk menyelesaikannya, misalnya dalam hal menentukan kadar nafkah mut'ah.
2. Berdasarkan perpektif keadilan gender, ketentuan nafkah dalam KHI masih sangat *men oriented* dimana peranan laki-laki dalam hal ini

¹⁰¹ Hal ini didasari pada rujukan berupa kitab-kitab klasik (*turās*) yang digunakan dalam penyusunan KHI. Selain itu, konstruksi ketentuan nafkah yang berkesesuaian dengan ketentuan nafkah (perspektif) 4 madzhab juga mengafirmasi pernyataan di atas.

suami sangat dominan. Perempuan yang semestinya memiliki kemampuan dalam konteks pencarian nafkah sekaligus sebagai wujud pilihan hidup serta aktualisasi dirinya belum diakomodir secara memadai dalam hal ini. Sementara fakta sosial di Indonesia menunjukkan bahwa sejak lama isteri terlibat aktif atau berkongsi dengan suami dalam mencari nafkah. Berikutnya dalam konteks nusyuz yang menjadi penghalang wanita untuk mendapatkan nafkah iddah juga masih terkesan bias gender. Pasalnya, 'nusyuz' mungkin juga dilakukan oleh suami namun hal tersebut kurang terbaca dalam KHI. Sementara nusyuz yang identik dengan sikap isteri juga tentunya tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Hal tersebut boleh jadi juga disebabkan oleh ketimpangan relasi dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan hasil dari tesis ini, penulis memberikan saran-saran konstruktif sebagai berikut:


1. Sebuah rumusan, betapapun ia adalah sebuah konsep yang mapan, tetaplah sesuatu yang lahir dalam ruang dan waktu tertentu yang karenanya perlu untuk terus ditelaah kembali seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan manusia. Dalam hal ini KHI dengan segala dinamikanya memiliki latar belakang historis tertentu yang karenanya bukan kemudian tidak relevan untuk periode tertentu

namun perlu untuk ditinjau kembali dengan nalar dan perspektif yang baru. Peninjauan dimaksud tentu bukan semata-mata untuk meruntuhkan keamanan yang ada (dekonstruktif) tetapi untuk memberikan polesan-olesan yang karenanya menjadi lebih kontekstual dan semakin menjawab tantangan kekinian.

2. Konsep gender adalah sebuah tawaran yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan sebuah rumusan hukum. Guna mendapatkan satu pertimbangan yang lebih komprehensif tentu saja gender bukanlah satu-satunya perspektif yang terbaik untuk mendapatkan rumusan yang ideal dimaksud. Pasalnya banyak perspektif lain yang dapat digunakan—disamping untuk—menggenapi perspektif gender itu sendiri. Dalam konteks penerapannya juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis yang dalam konteks tertentu harus secara bertahap (*tadrījiyyan, step by step*).
3. Tesis yang sudah selesai ini pada akhirnya tetaplah menjadi awal untuk penelitian lanjutan dan pengembangan. Karenanya, penulis mempersilakan siapapun untuk mengambil ide yang sudah penulis tuangkan tentu dengan tetap menjaga standar dan prosedur ilmiah yang ada. Dalam proses kelanjutan penelitian ini tentu tidak harus dengan perspektif yang sama tetapi dapat juga dengan beragam perspektif lainnya. Pada intinya, ragam perspektif bukan untuk

dipertentangkannya namun untuk disambung-kaitkan hingga mewujudkan rajutan yang indah dan sempurna.

4. Terakhir, untuk para pengambil kebijakan. Rasa-rasanya sudah waktunya untuk menelaah kembali KHI secara keseluruhan, pasal per pasal, yang tujuannya bukan semata untuk mengubah tetapi melihat celah yang mungkin diberikan polesan agar lebih 'indah'. Bila UUD pernah dilakukan amandemen maka KHI yang usianya sudah 27 tahun tersebut tidak berlebihan kiranya untuk dilakukan hal yang sama bila memang dipandang perlu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT Alumni.
- al-Jawi, Muhammad Nawawi. Tt. *'Uqūdul Lijjain fī Bayāni Huqūqu az-Zaujain*. Tt: Darul Kutub al-Islamiyah.
- al-Zarqa, Muṣ ṭ afa Aḥ mad. 2004. *al-Madkhal al-Fiqhi al- 'Ām (Ikhrāj Jadīd bi Taṭ wīr fī at-Tartīb wa al-Tabwīt wa Ziyādāt)*. Damaskus: Dāru al-Qalam.
- Amien, Mawardi. 2012. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan*. Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- an-Nawāwi, Imām Abi Zakariyya Muḥ yi al-Dīn Yaḥ ya bin Syarf. 2005. *Tuhfatu al-Muhtāj bi Syarhi al-Minhāj*. Libanon: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Daly, Peunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Hallaq, Wael B. 2005. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hayyin, Sayyid 'Abdullāh 'Ali. 1947. *al-Muqāranāt al-Tasyri'iyah baina al Qawānīn al-Waḍ 'iyah al-Madaniyyah wa al-Tasyrī' al-Islāmy*, jilid 1. Kairo: Daru Ihyā-i al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. 2017. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta Pusat: Komisi Yudisial RI.
- Kustini (ed.). 2011. *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Mir-Hosseini, Ziba (ed.). 2013. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. New York: I.B. Tauris & Co Ltd.
- Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press: Amsterdam.

Rahman, Fazlur. 1995. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual, terj. Tim Pustaka*. Bandung: PUSTAKA.

Routledge. 2008. *Jurisprudence*, Cet. 4. New York: Cavendish Lawcaerd. (dalam: Wahyuni, Sri. *Hak Waris Perempuan di Sasak dan Madura dalam Pluralisme Hukum Waris Indonesia (Pergulatan Hukum Waris Islam, Adat dan Burgerlijk Wetboek.)*)

Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.

Zahro, Ahmad. 2017. *Fiqh Kontemporer: Kupas 111 Isu Terbaru dalam Hukum Islam*, buku 3. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa.

Jurnal

Firdaus, Robitul. 2011. "Konsep Maş lahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 1, Vol. V.

Nafisah, Durotun. 2008. "Politisasi Relasi Suami-Isteri: Telaah KHI Perspektif Gender" dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 3, No. 2.

Nurnazli. 2013. "*Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner*". *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 5.

Syafuddin, B. 2013. "*Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik*". *Ahkam*, No. 2, Vol. XIII.

Wahyudi, Muhamad Isna. 2017. "Judges' Legal Reasoning on Child Protection: Analysis of Religious Courts' Decisions on the Case of Child Parentage". *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*-ISSN: 0126-012X (p); 2356 0912 (e), Vol. 55, no. 1.

Widodo, Slamet. 2011. "Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir". *Makara: Sosial Humaniora*, No. 1, Vol. 15.

Karya Ilmiah

Hayati, Irma Nur. 2011. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang)*. (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Matondang, Fatma Novida. 2009. *Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU).

Umam, Khairul. 2015. *Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqih dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Yatim, Nurul. 2008. *Pandangan Mahmud Syaltut dan Amina Wadud tentang Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Yazid, Mhd. 2017. *Relasi Agama dan Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama)*. Yogyakarta: Paskasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Artikel Internet

AM, Abu Ibrohim Muhammad Ali. "Fiqih Nafkah (Memahami Kewajiban Memberi Nafkah dalam Islam)" dalam <https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/06/06/fiqih-nafkah-memahami-kewajiban-memberi-nafkah-dalam-islam/>. Diakses tanggal 21 Agustus 2018.

Ghazali, Abdul Moqsith. "KH Ma'ruf Amin, Sosok Ahli Fiqih Terampil" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/75152/kh-maruf-amin-sosok-ahli-fiqih-terampil>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. "Li'an (Saling Melaknat)" dalam <https://almanhaj.or.id/1530-lian-saling-melaknat.html>. Akses tanggal 29 Juli 2018.

Mardiasih, Kalis. "'Partai Emak-Emak' dan Aspirasi Kontraproduktif untuk Perempuan" dalam https://news.detik.com/kolom/d-4170965/partai-emak-emak-dan-aspirasi-kontraproduktif-untuk-perempuan?_ga=2.139679411.1831651640.1534723132.833853890.1532652056. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

Muhaimin, A. Wafi. "Benarkah Khalifah Umar Melabrak Teks?" dalam <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/02/28/2317/benarkah-khalifah-umar-melabrak-teks.html>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

Muhammad, Husein. "Hukum Adat dalam Tinjauan Fiqih", dalam <http://www.nu.or.id/post/read/80092/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih>. Akses tanggal 28 Juli 2018.

Mushthafa, M. “Akomodasi atau Hegemoni”, dalam <http://www.rindupulang.id/2001/04/akomodasi-atau-hegemoni.html>. Diakses tanggal 26 Juli 2018.

Permana, Aji Gema. “Nafkah dalam al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)” dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/20333/>. Akses tanggal 29 Juli 2018.

Prima, Eri. “Peta Pemikiran Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, dalam <https://eriprima.wordpress.com/2012/06/18/31/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.

Suryaviku. “Latar Belakang Lahirnya KHI dan Proses Perumusannya”, dalam <https://suryaviku.wordpress.com/2014/10/13/kti-latar-belakang-lahirnya-khi-dan-proses-perumusannya/>. Diakses tanggal 26 Juli 2018.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Tatkala Istri Durhaka/Nusyuz” dalam <https://rumaysho.com/2335-tatkala-istri-durhakanusyuz.html>. Akses tanggal 29 Juli 2018.

Az-Zarqa. “Nafkah untuk Sang Isteri” dalam <https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html>. Diakses tanggal 29 Juli 2018.

Undang-undang

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 1-170

Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kamus

Indonesian Oxford Living Dictionaries. Dalam <https://id.oxforddictionaries.com/terjemahkan/indonesia-inggris/nafkah>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Dalam <https://kbbi.web.id/nafkah>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018

Wawancara

Wawancara bersama Syahrul Ramadhan, Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama (PA) Tanjung. Rabu, 6 Juni 2018.

Wawancara bersama Syahrul Ramadhan, Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama (PA) Tanjung. Selasa, 10 Juli 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : **Samsul Zakaria, S.Sy.**
Panggilan : *Ka' Sams*
TTL : Lampung Barat, 09 Februari 2018
NIP : 19920209.201712.1003
Pangkat/Gol. : Penata Muda/III a
Jabatan : Calon Hakim
Alamat Rumah : Jalan Berlian 3, Pondok Karet, RT 06 Ds. Tanta Hulu, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Kode Pos 71513
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Selatan Raya, No. 661 Tanjung, Kab. Tabalong, Kode Pos 71513
Motto Hidup : "Hidup adalah perihal melangkah dan bermuhasabah."
HP/WA : 0857 6423 9507
E-mail : samsul.zakaria9@gmail.com
Instagram : @samsul.zakaria
Facebook : Samsul Zakaria (Ka Sams)
Blog : samsulzakaria.blogspot.com
Nama Ayah : Marsudi
Nama Ibu : Siti Komsiyah
Nama Isteri : Alif Maelani, S.Pd.I

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam, Lampung Barat, lulus 2003.
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) al-Ikhlas, Lampung Barat, lulus 2006.
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, lulus 2009.

- d. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (PSAS) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, lulus 2013.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. *Boarding School* MAN 1 Bandar Lampung, lulus 2009.
- b. Pondok Pesantren (Ponpes) UII, lulus 2013.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim Mahkamah Agung (MA) RI, mulai 2018.
2. Tenaga Kependidikan (Tendik) di PSAS FIAI UII (Kontrak Rektorat UII), 2017-awal 2018.
3. Tenaga Kependidikan (Tendik) di PSAS FIAI UII (Kontrak Dekanat FIAI UII), 2015-medio 2017.
4. Staf Pengabdian di PSAS FIAI UII, 2014-awal 2015.
5. Staf Magang di PSAS FIAI UII, September-Desember 2013.
6. Reporter/Jurnalis UII News, 2015-2018.
7. Guru Privat Baca Tulis al-Quran dan Pelajaran Agama di Yogyakarta, 2013-2018.
8. Pemateri Kajian “Mata Hati” (Agama Kita Cahaya Hati) di Radio Q 88.3 FM, 2010-2018.

D. Prestasi/Penghargaan

1. Pendamping dan Juri 4th *International Universities Arabic Debating Championship* (IUADC 4) di Doha, Qatar, April 2017.
2. Sertifikasi Trainer dan Hakim Debat Arab Internasional di Doha, Qatar, Januari 2017.
3. Ketua Dewan Hakim (*Ra-īsu al-Ḥukkām*) 1st *Indonesia Universities Arabic Debating Championship* (IUADC 1) UII, Mei 2016.

4. Peserta Terbaik ke-1 dari Angkatan LXX (70) dalam Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gol. III/Calon Hakim, Agustus 2018.

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Kelas Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gol. III/Calon Hakim Angkatan LXX (2018).
2. Ketua Program *Short Course* “Islam in Indonesia as a Multicultural Country” Mahasiswa Universiti Malaya (UM) di FIAI UII (2016).
3. Pemimpin Redaksi (Pemred) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pilar Demokrasi FIAI UII (2011-2013).
4. Redaktur Jurnal Mahasiswa “Khazanah” UII (2011-2013).
5. Ketua *Arabic and English Community* (AEC) FIAI UII (2011-2012).
6. Koordinator Divisi Syiar Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) FIAI UII (2011-2012).
7. Koordinator Pengembangan Sumber Daya Santri (PSDS) Organisasi Santri Pondok Pesantren (OSPP) UII (2011-2012).

F. Minat Keilmuan

1. *Islamic Family Law (Aḥ wāl Syakhṣ iyah)*.
2. *Islamic Jurisprudence (Fiqh)*.
3. *Contemporary Islam (Islām Mu’āṣ ir)*.

G. Karya Ilmiah

1. Buku

- a. Bolehkah Perempuan Memimpin? (*draft*).
- b. Menimba Cinta di Malaysia (*draft*).

2. Artikel (2018)

- a. *Idul Fitri, Mudik, dan Kemenangan Diri*, Rubrik Hikmah Badilag (*online*), 26 Juli 2018.

- b. *Ramadhan dan Pesan Kedamaian*, UII News, Edisi 182, Th. 16, Volume 6, Juni 2018, Hal. 12.
- c. *Tatkala Nyawa Begitu (Tak) Berharga*, Kolom Detik.com, Jumat, 18 Mei 2018.
- d. *Hakim Debat, Debat Hakim*, Lombok Post, Sabtu, 28 April 2018.
- e. *Siapkah Kita Berubah?*, Buletin Jumat al-Rasikh UII, Jumat, 13 April 2018.
- f. *Dilema dan Tantangan Menjadi Hakim (Agama)*, Lombok Post, Jumat, 13 April 2018.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Samsul Zakaria, S.Sy.

NIM. 1420311042

